

PERAN RUNGGU DALAM TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT ADAT KARO

Asri Rehmana Perangin angin¹, Mahmud Mulyadi², Rosnidar Sembiring³

Universitas Sumatera Utara^{1,2,3}

asrirehmana17@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana yang diselesaikan melalui Runggu dalam kaitannya dengan KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), mengetahui efektivitas Runggu dalam penyelesaian tindak pidana, serta menganalisis proses penyelesaian tindak pidana melalui Runggu di Desa Lau Garut, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, pelaku, korban, dan masyarakat setempat, serta didukung oleh studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori pluralisme hukum, teori *living law*, dan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Runggu sebagai hukum yang hidup (*living law*) masih diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat Karo dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan dampak luas. Penyelesaian melalui Runggu tetap dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan tidak termasuk tindak pidana berat yang menjadi kewenangan negara. Runggu dinilai efektif karena mampu menyelesaikan konflik secara cepat, sederhana, berbiaya rendah, serta mengutamakan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban melalui konsep *dame adat* (perdamaian adat). Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan kepala desa, tokoh adat, keluarga pelaku dan korban, serta unsur Rakut Sitelu. Keputusan yang dihasilkan umumnya berupa pengembalian kerugian, pembayaran ganti rugi, permintaan maaf secara adat, dan pemberian sanksi adat lainnya yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, Runggu memiliki peran penting sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif yang masih relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan masyarakat adat Karo di Desa Lau Garut.

Kata Kunci: Hukum Adat Karo, Keadilan Restoratif, *Living law*, Pluralisme Hukum, Runggu, Tindak Pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze the types of criminal offenses resolved through Runggu in relation to the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023), to examine the effectiveness of Runggu in resolving criminal cases, and to analyze the process of criminal dispute resolution through Runggu in Lau Garut Village, Mardinding District, Karo Regency. This research employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews with the village head, customary leaders, perpetrators, victims, and local community

members, supported by literature review. The data were analyzed qualitatively using legal pluralism theory, living law theory, and restorative justice theory. The results of the study indicate that the existence of Runggu as a living law is still recognized and practiced by the Karo community in resolving certain criminal offenses, particularly minor offenses that do not cause widespread harm. Resolution through Runggu is still possible as long as it does not conflict with positive law provisions and does not involve serious criminal offenses under state jurisdiction. Runggu is considered effective because it is able to resolve conflicts quickly, simply, and at low cost, while prioritizing the restoration of social relationships between perpetrators and victims through the concept of dame adat (customary peace). The resolution process is carried out through deliberation involving the village head, customary leaders, families of both parties, and the Rakut Sitelu structure. The resulting decisions generally include restitution, compensation payments, customary apologies, and other customary sanctions aimed at restoring social balance in the community. Thus, Runggu plays an important role as a restorative justice-based mechanism for resolving criminal offenses that remains relevant and effective in maintaining order and harmony within the Karo indigenous community in Lau Garut Village.

Keywords: *Criminal Offenses, Karo Customary Law, Legal Pluralism, Living law, Restorative Justice, Runggu.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, setiap tindakan masyarakat maupun pemerintah wajib tunduk pada aturan hukum demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial.

Namun demikian, dalam praktiknya sistem hukum di Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum tertulis (hukum positif), tetapi juga terdapat hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yaitu hukum adat. Kondisi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat berjalan berdampingan dan saling

mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam masyarakat adat Karo, salah satu bentuk hukum adat yang masih eksis dan terus dipraktikkan adalah Runggu, yaitu mekanisme musyawarah adat yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tindak pidana dan konflik sosial seperti pencurian (nangko), penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, serta perusakan. Penyelesaian melalui Runggu umumnya dilakukan tanpa melalui proses peradilan formal, melainkan melalui kesepakatan adat yang melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga, serta tokoh adat.

Keberadaan Runggu menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai *living law*, yaitu hukum yang benar-benar hidup, diakui, dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam perspektif teori *living law*, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis dari negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai

sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, praktik Runggu juga sejalan dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian, serta pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada aspek pembalasan (*retributif*). Konsep keadilan restoratif sendiri telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuka ruang penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kasus tertentu.

Meskipun demikian, penerapan penyelesaian perkara berbasis adat dan pendekatan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum adanya batasan yang tegas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan secara adat, serta potensi konflik antara hukum adat dan hukum positif terkait kepastian hukum.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial masyarakat. Penyelesaian secara musyawarah adat dinilai lebih cepat, murah, dan mampu menciptakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Namun, sebagian penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat perlu diselaraskan dengan sistem hukum nasional agar

tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kesenjangan (*research gap*) dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris yang secara khusus membahas peran Runggu dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat adat Karo, khususnya di Desa Lau Garut, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji efektivitas Runggu serta hubungannya dengan penerapan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dalam konteks pluralisme hukum.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal research* untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah adat Runggu di Desa Lau Garut, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo.

Langkah penelitian dimulai dari identifikasi masalah hukum terkait penerapan penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat dan hubungannya dengan hukum pidana nasional. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala desa, pelaku, korban, dan masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data (editing dan coding), hingga analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif untuk memahami serta menjelaskan penerapan dan efektivitas musyawarah adat Runggu dalam penyelesaian tindak pidana.

Secara umum, alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, pengolahan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan mengenai peran dan efektivitas Runggu dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat adat Karo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian tindak pidana melalui lembaga adat Runggu di Desa Lau Garut, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo merupakan fenomena hukum yang mencerminkan kuatnya eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dalam konteks sosial masyarakat Karo, Runggu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme musyawarah adat biasa, tetapi telah menjadi institusi sosial yang memiliki legitimasi kuat dalam menyelesaikan berbagai konflik, termasuk tindak pidana seperti pencurian (*nangko*), pengeroyokan, penganiayaan, penipuan, perusakan, hingga konflik sosial lainnya yang terjadi di masyarakat.

Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana melalui Runggu sering dilakukan sebelum atau bahkan tanpa melalui proses peradilan formal yang diselenggarakan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan hukum adat sebagai bagian penting dalam sistem sosial mereka. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya realitas pluralisme hukum, yaitu keadaan di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam satu masyarakat. Dalam konteks Desa Lau Garut, hukum negara hadir melalui sistem peradilan pidana formal, sedangkan hukum adat hadir melalui mekanisme sosial yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan Runggu memperlihatkan bahwa hukum adat Karo masih memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan tidak tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang digunakan untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Runggu menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, khususnya konflik yang masih dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Runggu merupakan bentuk nyata dari konsep *living law*. Hal ini terlihat dari fakta bahwa masyarakat masih secara aktif menggunakan mekanisme tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Runggu tidak hanya dipraktikkan sebagai tradisi, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem penyelesaian

konflik yang diakui secara sosial oleh masyarakat adat Karo. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktik penyelesaiannya, Runggu digunakan terutama untuk menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Penyelesaian melalui Runggu tetap dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana berat yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, terdapat batasan normatif dalam penerapan hukum adat, di mana hukum adat berfungsi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian konflik dalam kondisi tertentu.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui Runggu dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan berbagai unsur penting dalam struktur sosial masyarakat Karo. Unsur tersebut meliputi kepala desa, tokoh adat, keluarga pelaku, keluarga korban, serta unsur rakut si telu yang terdiri dari kalimbubu, senina, dan anak beru. Proses musyawarah ini berlangsung secara terbuka dan partisipatif, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, penjelasan, serta tuntutan mereka terkait peristiwa yang terjadi.

Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dalam sistem adat tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses komunikasi sosial yang mengedepankan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kebersamaan.

Dalam konteks ini, Runggu berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga tercipta pemahaman bersama dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Hasil dari musyawarah Runggu umumnya berupa kesepakatan damai yang dikenal dengan konsep *dame adat*. Kesepakatan ini mencakup berbagai bentuk penyelesaian seperti pengembalian kerugian kepada korban, pembayaran ganti rugi, permintaan maaf secara adat di hadapan masyarakat, serta pemberian sanksi adat yang bersifat moral dan sosial. Sanksi adat tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi lebih diarahkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks ini, Runggu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta mengembalikan keharmonisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Karo lebih menekankan pada aspek pemulihan (*restoratif*) dibandingkan dengan aspek penghukuman (*retributif*).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Runggu memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial di Desa Lau Garut. Efektivitas tersebut terlihat dari kemampuan mekanisme ini dalam menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, penyelesaian melalui Runggu juga menghasilkan kesepakatan yang lebih

stabil karena didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui adat dibandingkan dengan proses peradilan formal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena Runggu dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat, lebih cepat dalam penyelesaian, serta lebih mampu memberikan rasa keadilan yang bersifat langsung dan nyata bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, Runggu tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.

Namun demikian, efektivitas Runggu tidak bersifat absolut. Dalam beberapa kasus tertentu, terutama tindak pidana yang berulang atau tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, penyelesaian melalui adat tidak lagi digunakan. Dalam kondisi seperti ini, perkara dilanjutkan ke aparat penegak hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa Runggu memiliki batasan dalam penerapannya dan tidak dapat menggantikan sepenuhnya fungsi hukum negara. Sebaliknya, Runggu berfungsi sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem hukum yang bersifat plural.

Jika dianalisis lebih lanjut, keberadaan Runggu dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum. Teori ini menyatakan bahwa dalam satu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks Desa Lau Garut, hukum negara dan hukum adat tidak saling meniadakan, tetapi saling berdampingan dan saling melengkapi.

Hukum negara memberikan kepastian hukum melalui aturan tertulis dan mekanisme formal, sedangkan hukum adat memberikan solusi yang lebih fleksibel, berbasis nilai sosial, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Selain itu, Runggu juga dapat dipahami melalui teori *living law*. Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Runggu merupakan bukti nyata bahwa hukum adat Karo masih hidup dan terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga menjadi sistem normatif yang nyata dalam menyelesaikan konflik sosial.

Dari perspektif keadilan restoratif, Runggu menunjukkan kesesuaian yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari orientasi penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada korban serta pemulihan hubungan sosial di antara keduanya. Proses musyawarah yang dilakukan dalam Runggu memungkinkan terjadinya dialog, pengakuan kesalahan, serta kesepakatan damai yang disetujui oleh semua pihak. Dengan demikian, konsep *dame adat* dalam Runggu pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang saat ini juga mulai diintegrasikan dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Runggu memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian tindak pidana pada masyarakat adat Karo di Desa Lau Garut. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga

sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, serta mempertahankan identitas budaya hukum masyarakat adat. Selain itu, keberadaan Runggu juga memperlihatkan secara jelas bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat plural, di mana hukum negara dan hukum adat sama-sama memiliki peran dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Runggu dalam Tindak Pidana pada Masyarakat Adat Karo (Studi Kasus di Desa Lau Garut, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo), dapat disimpulkan bahwa keberadaan Runggu menunjukkan adanya dinamika yuridis antara hukum adat dan hukum nasional yang berjalan dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) berlaku secara bersyarat, di mana dalam praktiknya terdapat dualisme fungsional. Pada tindak pidana kategori berat atau delik biasa, kesepakatan damai melalui Runggu tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional, namun dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman (*strafvermindingsgrond*) bagi hakim karena adanya iktikad baik untuk memulihkan keadaan. Sementara itu, pada tindak pidana ringan atau delik tertentu yang memungkinkan penyelesaian damai, hasil kesepakatan Runggu dapat diformalisasi oleh aparat penegak hukum melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*)

sehingga perkara dapat dihentikan di luar proses peradilan formal (*afdoening buiten proces*).

Dari aspek efektivitas, Runggu terbukti memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam penyelesaian konflik di masyarakat Desa Lau Garut karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang berakar pada sistem kekerabatan Sangkep Silitelu atau Rakut Silitelu yang terdiri dari Senina, Kalimbubu, dan Anak Beru. Sistem ini memperkuat kepatuhan sosial terhadap hasil musyawarah adat. Dalam beberapa kasus, seperti kasus pengeroyokan oleh Rido Sembiring pada tahun 2025, penyelesaian melalui Runggu dapat menghasilkan kesepakatan damai yang mencakup ganti rugi material serta komitmen moral tertulis antara para pihak. Namun demikian, efektivitas Runggu tidak selalu berjalan tanpa hambatan, karena dalam kondisi tertentu dapat terjadi kegagalan fungsional, khususnya pada delik berat atau ketika terdapat ketidakseimbangan nilai ekonomi dalam kesepakatan, seperti pada kasus perusakan lahan oleh F. Saragih pada tahun 2025 yang tidak mencapai kesepakatan damai sehingga harus dialihkan ke proses hukum formal negara.

Dari sisi proses penyelesaian, pelaksanaan Runggu di Desa Lau Garut umumnya dimulai dari pelaporan kasus kepada kepala desa setelah pelaku diamankan, seperti dalam kasus pencurian sawit oleh Atordo Sebayang dkk di PT Indah Pontjan pada tahun 2024. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan perangkat adat, termasuk unsur Marga Silima dan pihak keluarga pelaku seperti paman atau Mama, sebelum dilaksanakan musyawarah adat. Proses ini berlangsung dalam

bentuk sidang deliberatif yang menekankan asas kekeluargaan, nilai rasa malu (mehuli), serta penyelesaian melalui kesepakatan damai berupa ganti rugi atau dame adat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasinya, antara lain pengaruh status sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi proses musyawarah, meningkatnya nilai individualisme pada generasi muda yang mulai menggeser nilai-nilai komunal adat, serta belum adanya sinkronisasi regulasi yang jelas antara putusan adat Runggu dengan sistem hukum formal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam bentuk dualisme keputusan bagi pelaku tindak pidana.

Secara keseluruhan, Runggu tetap memiliki peran penting sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana berbasis adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Karo, sekaligus menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara hukum adat dan hukum negara dalam sistem hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori & Kelik Wardiono. (2016). Demokrasi Deliberatif dan Legitimasi Kebijakan Publik. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 15–27.
- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta. Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana.
- Azimattara, M. D. (2025). Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Keadilan*, 23(2).
<https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/download/1910/1162>
- Bangun, D. (2025). Runggu sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat Karo. *Jurnal Lex Theory*, 3(2).
- Bisri, I. (2012). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Bukit, A., Artina, D., Ferawati, F. (2019). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kopi Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. 6(2).
<https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/view/28525>
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- Eddy, O. S., Hiariej, H. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Gautama, S. (2001). *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, E. (2025). Legitimasi Sosial dalam Praktik Penyelesaian Sengketa melalui Struktur Rakut Si Telu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(10).
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.

- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley. University of California Press.
- Koentjaraningrat, K. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Lukman, A. (2021). Hybrid Dispute Resolution dan Adaptasi Hukum Adat. *Jurnal Antropologi Hukum*, 6(2).
- Moeljatno, M. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muladi, M., & Barda, N. A. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Rosnidar, S. (2021). *Hukum Waris Adat*. Medan. USU Press.
- Roza, D., Parlindungan G. T. (2021). Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(1).
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4056>
- Sitepu, E. M. R. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi: (Studi di Polres Tanah Karo). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1728>
- Soerjono, S. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soerjono, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suhariyanto, B., Mulyadi, L., Afandi, F., Muhammad, S. G., S. R. P. (2024). Reconstruction of Intersection the Customary Court and State Criminal Court for Indigenous Communities in Papua. (2024). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(2), 1107-1136.
<https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.19155>
- Topo, S. (2024). *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Pemikiran dan Pembaruan Kodifikasi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Yusuf, M. DM., Perwatisari, S. H., MANita, R., Lopi, T. R., Saragih, G. M. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5(2).
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/13689/10462/41419>
- Zarianto, A. A. A., Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). (2025). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203-219.
<https://doi.org/10.65945/juridische.v2i3.89>